



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH XII
MALUKU, MALUKU UTARA, PAPUA BARAT DAN PAPUA
Jln. Koperdis Karang Panjang Ambon Kode Pos 97128 Telp. (0911) 356462 Fax. 345660 Kotak Pos 202

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 40/012/SK/2007

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkatnya.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1974 juncto Nomor : 43 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 99 Tahun 2000; jo Nomor : 12 Tahun 2002
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1977 jo Nomor : 26 Tahun 2001.
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 9 Tahun 2001
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 228/M Tahun 2001
6. Keputusan Menkowsbangpan Nomor:38/KEP/MK.WASPAN/8/1999
7. Keputusan Mendikbud Nomor : 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990
8. Keputusan Mendiknas Nomor : 010/O/2000 dan Nomor : 118/P/2001
9. Keputusan Mendiknas Nomor : 72602/A2.III.1/KP/2001 tanggal 30-4-2002
10. Keputusan Mendiknas Nomor : 164/MPN.A4/KP/2006 tanggal 11-9-2006.
- Memperhatikan** : 1. Persetujuan Kepala BKN Nomor : EG-0230780063 tanggal 16 - 10 - 2006.
2. Surat Pengantar Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : 20110/A2.7/KP/2006 Tanggal 14 Mei 2007

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Pegawai Negeri Sipil
- | | |
|------------------------------------|--|
| Nama | : Eklefina Pattinama, STH, MHum |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Ambon, 1 Juni 1960 |
| NIP/KARPEG | : 131757646 / E. 430807 |
| Pangkat/Gol.Ruang Gaji/TMT | : Penata / III/c / 1-4-2005 |
| Unit Kerja | : KOPERTIS Wilayah XII dpk pd UKIM Ambon |
| Terhitung Mulai Tanggal | : 1 April 2007 |
| Dinaikkan pangkatnya menjadi | |
| Pangkat/Golongan/Ruang | : Penata Tk.I / III/d |
| Masa Kerja | : 19 Tahun 04 Bulan |
| Gaji Pokok | : Rp. 1.667.900,- |
| MKG untuk KGB berikutnya | : 1 Tahun 04 Bulan |
| KGB berikutnya ditetapkan pada tgl | : 01 Desember 2007 |
- Kedua** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 5 Juni 2007
di: Menteri Pendidikan Nasional,
Koordinator KOPERTIS Wilayah XII

- Tembusan :**
1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
 2. Kepala BKN di Jakarta
 3. Kepala KPPN Ambon di Ambon
 4. Direktur PT. Taspen Cab. Ambon
 5. Rektor UKIM di Ambon
 6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Ybs
 7. Arsip.

